



PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Moch Yamin No.1 Samarinda 75123 ☎ 0541 742498.-
www.pt-samarinda.go.id. Email : pt.samarinda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: W18-U/68A/ KP.10.5 / I /2017

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA, STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

PANITERA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2017 Nomor: W18-U/68A/KP.10.5/I/2017 Perlu menetapkan Petugas Monitoring dan Evaluasi Perkara Perdata, Bandahara, Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;
 - Bahwa Pegawai yang ditetapkan dibawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Perdata dan Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang - Undang Nomor: 3 Tahun 2009 ;
 - Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor: 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4379) ;
 - H.I.R, Staatsblad Tahun 1941 Nomor: 44 / RBg ;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya ;
 - Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2017 Nomor: W18-U/67A/KP.10.5/I/2017 tentang Tim Pengelolaan Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- HALIFAH, SH**, Panitera Muda Perdata sebagai Petugas Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Perdata.
- MARSINTARAYA HUTAPEA, SH**, Panitera Pengganti sebagai Bendahara Biaya Proses Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- ROSILAWATY**, Staf Kepaniteraan Perdata sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- KEDUA** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Januari 2017
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PANITERA,

Hj. **TITIK WINARTI, SH.**
NIP. 19560608198303002